

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia berdampak pada kenaikan suhu permukaan bumi, hal ini menyebabkan fenomena *Global Warming*. Pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Perubahan iklim yaitu berubahnya iklim terjadi akibat dari tindakan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya instabilitas pola, pergeseran parameter iklim seperti suhu, angin, kelembaban, tutupan awan, penguapan, dan curah hujan, hal ini didasari dengan terjadinya pemanasan global atau *global warming* yang menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrem, hal ini mengakibatkan kondisi iklim yang sangat berbeda dengan kondisi iklim normal. Persoalan perubahan iklim sudah bukan lagi kejadian lingkungan yang biasa, ini adalah fenomena yang harus ditanggung bersama karena fenomena lingkungan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan Gas Rumah Kaca terbesar di dunia, Penggunaan lahan, energi, pertanian, industri dan sampah menjadi aspek penyumbang emisi Gas Rumah Kaca, hal ini disampaikan di dalam penelitian yang dilakukan oleh World Resource Institute. Data dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* menunjukkan adanya fenomena kenaikan suhu di permukaan bumi di dataran Asia Tenggara pada abad ini di angka 0,4-1 derajat celsius dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5-2 derajat celsius pada 30 tahun mendatang (IPCC, 2013). Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengemukakan bahwa suhu rata rata Indonesia mulai tahun 2016 meningkat hingga 1,2 derajat celcius, hal ini lebih tinggi dari rata rata yaitu 1 derajat celcius (Roadmap Proklam, 2017 : 1).

Dengan adanya fakta terkait kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya adaptasi dan mitigasi menjadi dijadikan prioritas utama atau sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari dampak bencana dan kerugian yang lebih parah dari adanya peristiwa perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Lalu mitigasi perubahan iklim yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna menurunkan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sebagai bentuk usaha penanggulangan perubahan iklim.

Dalam usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak dari perubahan iklim di Indonesia, maka diterbitkanlah Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai hak atau wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa masyarakat juga memiliki hak dan kesempatan dalam untuk berperan aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di sekitarnya, masyarakat dapat berperan dengan cara meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian tentang pengelolaan lingkungan hidup, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan juga mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dengan tujuan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi (Roadmap ProKlim, 2017 : 3).

Menanggapi perihal permasalahan perubahan iklim pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terjun langsung dalam menanggulangi perubahan iklim (Bappenas, 2015 : 4). Sebagai penguat dalam hal menanggulangi perubahan iklim, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk program yang bersifat nasional, dalam hal ini adalah Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim merupakan salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam usaha untuk mengendalikan perubahan iklim dengan cara mendorong kerja sama multipihak guna memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (ProKlim) diadakan dengan tujuan agar masyarakat ikut turut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim dan juga masyarakat diharapkan untuk menjaga lingkungan mulai dari lingkup terkecil yaitu tempat tinggal masing masing.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pedoman bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016. Peraturan ini memuat tentang penetapan Program Kampung Iklim atau yang disebut ProKlim. Peraturan Menteri ini sejatinya menggantikan peraturan lama, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2012 yang juga sebagai payung hukum pelaksanaan ProKlim, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengendalian dampak perubahan iklim. Program Kampung Iklim sendiri mempunyai peraturan terkait pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim, pedoman tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NO P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017. Di Jawa Barat, payung hukum tentang dilaksanakannya Proklam yang juga pencegahan perubahan iklim tertuang pada Peraturan Gubernur/Pergub Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat. Guna memaksimalkan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi pada tahun 2018, dimana pada Rakor tersebut strategi pengendalian perubahan iklim yang tertuang pada SE Gubernur No 08/GUB/DLH/2018 tentang upaya pengendalian perubahan iklim, di dalam SE tersebut terdapat instruksi untuk melakukan integrasi ProKlim dalam indikator RPJMD serta Renstra, sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelaksanaan untuk bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan (Rakor ProKlim, 2018), di Kota Depok menurut Ety Suryahati selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dikutip dari radarDepok.com (4/11/2019), Kota Depok menurut Ety Suryahati pelaksanaan Program Kampung Iklim merujuk pada Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Kota Depok juga merasakan fenomena perubahan iklim sebagai salah satu ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan suhu bumi yang beresiko terjadinya bencana alam terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain lain, hal ini disebabkan salah satunya karena adanya

pembangunan infrastruktur yang sangat masif dalam beberapa tahun kebelakang, tentu saja pembangunan yang terjadi mempunyai pengaruh negatif karena dapat mengurangi kebermanfaatan alam secara maksimal yang juga bertujuan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Di Kota Depok pembangunan infrastruktur di sektor perekonomian terus menerus dilakukan, seperti pembangunan mall, jalan tol, hotel, apartemen dan lain-lain, pembangunan infrastruktur secara *massive* ini mengakibatkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau, hal ini juga berimplikasi terhadap bencana banjir selama musim hujan dan juga kurangnya cadangan air pada saat musim kemarau (Wihaji, Achmad, dan Nadiroh, 2018 : 2). Berdasarkan pemetaan yang disampaikan oleh Dandim Kolenel Inf Elvino Yudha Kurniawan, terdapat sejumlah lokasi di wilayah Kota Depok yang rawan terjadi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor, antara lain adalah Kecamatan Cimanggis, Sukmajaya, Cilodong, Sawangan, Cinere, Cipayung, dan Pancoranmas, hal ini disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi terlebih saat datang musim hujan. (Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Depok, 2022), maka dari itu Pemerintah Kota Depok ikut serta berpartisipasi dalam menanggulangi perubahan iklim. Bersama DLHK Kota Depok, Pemerintah Kota Depok dan DLHK Kota Depok terus menerus mensosialisasikan Program Kampung Iklim yang bertujuan agar masyarakat dalam melakukan penguatan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah Kota Depok.

Dalam menanggapi permasalahan diatas, DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terus melakukan sosialisasi mengenai Program Kampung Iklim (Proklim). Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respon terhadap dampak

perubahan iklim yang telah terjadi di tingkat tapak. ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius seperti yang tertuang dalam kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015 (Roadmap ProKlim, 2019 : 2). Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok rutin mengusulkan satu wilayah menjadi Kampung Iklim. Program ini mendorong sebuah inisiasi atau kreativitas masyarakat sehingga masyarakat dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dilakukan secara swadaya , satu tujuan dengan para stakeholders terkait khususnya oleh pemerintah dan dinas terkait yaitu DLHK yang dapat bekerjasama secara bersinergi dengan masyarakat.

Dalam acara kegiatan Sosialisasi Pelatihan Sistem Registrasi Nasional (SRN), kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok ibu Ety Surhayati menjelaskan bahwa di Kota Depok terdapat 5 Kelurahan yang telah mengikuti Program Kampung Iklim (Berita Depok, 2023 : 1)

Usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat saling terhubung dengan adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kota Depok yang RW nya sudah ditetapkan sebagai RW yang menyandang Proklm dengan cara melihat dan menganalisis resiko iklim sekaligus melihat bagaimana potensi resiko dampak perubahan iklim yang bisa saja terjadi. Usaha usaha terus digencarkan, selain usaha langsung yang dilakukan, dalam hal pencegahan perubahan iklim ini diperlukan juga sebuah pencatatan agar semua kegiatan tercatat dan terdata dengan baik agar bisa dilihat bagaimana sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut hasil akhirnya dapat

bermanfaat atau tidak dalam hal pencegahan perubahan iklim. Pencatatan atau pendataan sebuah upaya yang telah dilaksanakan bisa menggunakan metode bottom-up, nantinya data data informasi yang sudah dicatat dari adanya pelaksanaan kegiatan dalam hal penanganan pencegahan perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat memberikan kebermanfaatannya dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Penguatan aksi adaptasi perubahan iklim melalui program ProKlim dirasa sangat dibutuhkan terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat masalah tersebut dan masyarakat mampu untuk mengatasinya dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki ketahanan terhadap (Resiliensi) perubahan iklim. Masyarakat juga perlu untuk memahami sumber emisi Gas Rumah Kaca yang ada di wilayah sekitarnya dengan tujuan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal dapat dilaksanakan tahap demi tahap, sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing, skala prioritas masyarakat dan adanya aspek pendukung yang menjamin kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok mendapatkan penghargaan ProKlim tingkat nasional tahun 2022. Dua RW di Kota Depok berhasil menyabet penghargaan Program Kampung Iklim utama tahun 2022, yaitu RW 05 dan RW 07 Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, terdapat 424 penerima penghargaan se-Indonesia (Berita Depok, 2022:1). Namun Program Kampung Iklim di Kota Depok bukan hanya 2 RW itu saja, terdapat 8 RW yang tersebar di 5 Kelurahan di Kota Depok. Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan lainnya tidak berjalan sebagai Kelurahan Ratujaya, jika dilihat dan dibandingkan dengan Kelurahan Ratujaya, penulis

menemukan kekurangan yang terdapat di Kelurahan lainnya, dalam hal ini Kelurahan Abadijaya dan Kelurahan Sukamaju Kota Depok. Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok telah berjalan dari tahun 2012 (Berita Depok, 2023:1), dalam 12 tahun keberjalanan Program Kampung Iklim di Kota Depok masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Proklim/Program Kampung Iklim dalam keberjalanannya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam permasalahan lingkungan masyarakat dan stakeholders lainnya juga diharapkan berperan aktif didalamnya. Namun Pada kenyataannya, Program Kampung Iklim di Kota Depok masih belum merata tingkat kesuksesannya. Berdasarkan hal diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KOTA DEPOK MENURUT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERUBAHAN PENGENDALIAN IKLIM NO P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Analisis Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017?
- 1.2.2 Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menjelaskan dan menganalisis bagaimana keberjalanan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017
- 1.3.2 Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui manfaat dari adanya Program Kampung Iklim

- 1.4.2 Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan penambahasan wawasan.
- 1.4.3 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu baru dalam dunia pendidikan, terutama bidang studi Ilmu Politik dan Ilmu pemerintahan.
- 1.4.4 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Kampung Iklim di Kota Depok oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim .

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti melakukan pencarian sumber-sumber melalui pembacaan naskah-naskah penelitian terdahulu. Penelitian mengenai Program Kampung Iklim sudah ada yang meneliti dikalangan akademisi. Melalui pencarian sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, peneliti menemukan penelitian yang telah dilakukan oleh Faedulloh dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai “Program Kampung Iklim (Proklam) berbasis pemberdayaan masyarakat” dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori *community development*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kebon Jati, DKI Jakarta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan di dalam komitmen masyarakat untuk melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi Program Kampung Iklim.

Penelitian lain dilakukan oleh Fitria dan Wzani tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (Proklam) Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Tahun 2020” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn yang telah dilakukan di Kelurahan Tobek Godang Kota Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil yakni Implementasi kebijakan Proklam di Kelurahan Tobek Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru tahun 2020 dalam keberjalanannya dinilai telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan seperti permasalahan dalam SDM, permasalahan di dalam SDM terdapat di kelompok aksi adaptasi dan mitigasi. Pelaksanaan PROKLIM di

Kelurahan Tobek sudah sesuai dengan SOP yang tertuai pada Peraturan Dirjen PPI KLKH RI No.4 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan Proklamasi dan juga sesuai dengan visi dan misi gubernur Riau

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Rinaldy dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul “Proses Community Development pada Program Kampung Iklim di Desa Cupag Kecamatan Gembol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Kampung Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim)”, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga menggunakan teori *community development*. Hasil dari penelitian ini adalah proses *community development* yang dilakukan di desa Cupang melalui program bank sampah dari kegiatan CSR PT. Indocement. Community Development sendiri terdapat 7 tahapan, yaitu : Engagement, Assessment, Perencanaan Program. Pemformulasian rencana aksi, implementasi, evaluasi dan hasil perubahan. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari 7 tahapan tersebut terdapat hanya 5 tahapan yang dilakukan, yaitu engagement, assessment, perencanaan program, implementasi, and terminasi. Tahapan evaluasi belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini juga terdapat hambatan pada pemasaran produk dan manajemen organisasi terutama pada SDM dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori, teori yang dipakai oleh peneliti sebelumnya yaitu teori implementasi Van Meter dan Horn lalu Teori Community Development. Sedangkan

penelitian ini memakai teori kebijakan publik dari Charles O Jones dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017

2. Subjek penelitian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan, subjek penelitiannya terletak di DKI Jakarta, Kota Pekanbaru, dan Kota Cirebon, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terletak di Kota Depok.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab dalam (Muadi & Sofwani, 2018 : 197) berpendapat bahwa makna kata kebijakan kerap kali disamakan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Fredrick dalam (Muadi & Sofwani, 2018 : 197) memberikan pengertian kebijakan yaitu tahapan tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam (Muadi & Sofwani, 2018 : 197) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya dikenal dengan sebutan kebijakan publik (*public policy*).

Menurut (Nugroho, 2006:31), kebijakan publik memiliki 3 kasta atau tingkatan, yaitu:

1. Kebijakan Publik yang bersifat makro, contoh dari kebijakan publik bersifat makro adalah UUD 1945, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik bersifat *meso*/menengah, seperti Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan Publik bersifat *mikro*, contohnya seperti peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang kedudukannya dibawah menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kebijakan publik dapat berbentuk sebuah program, program sendiri adalah salah satu cara atau langkah langkah untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri, maka dari itu program pemerintah dapat diartikan sebagai sebuah langkah atau cara untuk mewujudkan kebijakan kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Kebijakan sendiri terdapat beberapa metode, antara lain Program, aktivitas, aksi, keputusan dan sikap yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah (Iskandar, 2012:55-56), dapat dikatakan bahwa program adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan, maka dari itu, kebijakan dan program memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat dengan Charles O. Jones dalam (Tahir, 2018:81) bahwa kebijakan publik terdiri dari beberapa elemen:

- A. *Goal*, elemen ini membicarakan tentang tujuan yang ingin dicapai,
- B. Proposal, hal ini membicarakan tentang hal hal yang lebih spesifik guna mencapai tujuan,

C. *Programs*, hal ini membicarakan tentang upaya upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,

D. *Decision*, hal ini membicarakan upaya upaya untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

E. *Effect*, hal ini membicarakan tentang sebuah akibat dari adanya program

Program menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan publik, maka dari penting untuk dipastikan bagaimana program tersebut dapat terlaksana secara baik, seperti yang dikatakan Jann dan Wegrich (2007) dalam (Ramdhani dan Ramdhani, 2007:1-12), komponen inti dalam pelaksanaan program adalah:

- A. Spesifikasi rincian program, hal ini dimaksudkan tentang bagaimana dan lembaga mana yang seharusnya menjalankan sebuah program dan bagaimana sebuah program ditafsirkan.
- B. Alokasi sumberdaya, hal ini membicarakan tentang bagaimana sebuah anggaran didistribusikan, petugas yang melaksanakan program dan juga organisasi/institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- C. Keputusan, hal ini membicarakan tentang bagaimana keputusan akan dilakukan

1.6.2 ProkLim (Program Kampung Iklim)

Program Kampung Iklim hadir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Berdasarkan hal

tersebut terbitlah Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Pada tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menerbitkan peraturan terbaru terkait Program Kampung Iklim yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016, Proklim adalah program berlingkup nasional yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN) dimana program ini bertujuan untuk membuat masyarakat semakin aktif lagi dalam keikutsertaannya untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jika terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perbedaan wilayah ProKlim dengan wilayah lainnya adalah di wilayah ProKlim masyarakatnya melakukan usaha usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan terukur, terstruktur, dan berkesinambungan.

ProKlim dapat diajukan di tingkat paling rendah yaitu Rukun Warga (RW) dan paling tinggi di tingkat Kelurahan. ProKlim melibatkan 3 stakeholders dalam pelaksanaannya, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah kampung iklim, pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan juga organisasi organisasi lainnya seperti LSM, Ormas, dan lain lain.

Mekanisme Program Kampung Iklim yang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim, dalam pedoman tersebut terdapat tahapan pelaksanaan Program Kampung Iklim, yaitu :

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan ini terdapat 2 indikator, yaitu pembentukan kelompok kerja dan pembuatan profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca (ERK)

2. Perencanaan Program

Dalam tahap ini terdapat dua indikator, yaitu :

- a. Perencanaan pengembangan, peningkatan kapasitas, dan kelembagaan masyarakat.
- b. Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

3. Pelaksanaan Program

Dalam tahap ini terdapat dua indikator yaitu :

- a. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4. Pengembangan dan penguatan Program Kampung Iklim.

Dalam tahap ini terdapat pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan PROKLIM.

Program Kampung Iklim memiliki tujuan, sasaran, dan manfaat dalam pelaksanaannya, tidak cuma tujuan umum, tetapi ProKlim ada untuk memenuhi tujuan khusus, dimana terdapat tujuan khusus diadakannya Program Kampung Iklim yang tercantum di Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017, yaitu :

- a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat
- c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan PROKLIM
- d. Memberikan pengakuan pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan PROKLIM
- e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran dari adanya Program Kampung iklim seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 yaitu :

- a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat aplikatif, berkelanjutan dan adaptif yang dilakukan oleh masyarakat
- b. Tumbuhnya rasa kemandirian di dalam tubuh masyarakat dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan pihak pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim
- f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Manfaat dari adanya Program Kampung Iklim seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat
- c. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca suatu lokas terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional
- d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangan tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim
- e. Terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi

- f. Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca minimal.

1.7 Definisi Konsep dan Operasionalisasi

Penelitian mengenai pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok, penulis menggunakan variabel-variabel dari Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim, dan variabel-variabel dari elemen-elemen kebijakan publik dari Charles O Jones. Program adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan, maka dari itu, kebijakan dan program memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat dengan Charles O. Jones dalam (Tahir, 2018:81) bahwa kebijakan publik terdiri dari beberapa elemen:

- A. *Goal*, elemen ini membicarakan tentang tujuan yang ingin dicapai,
- B. *Proposal*, hal ini membicarakan tentang hal hal yang lebih spesifik guna mencapai tujuan,
- C. *Programs*, hal ini membicarakan tentang upaya upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,
- D. *Decision*, hal ini membicarakan upaya upaya untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- E. *Effect*, hal ini membicarakan tentang sebuah akibat dari adanya program

Proklim atau Program Kampung Iklim adalah program yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan

penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Program Kampung Iklim (Proklim) diadakan dengan tujuan agar masyarakat ikut turut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim dan juga masyarakat diharapkan untuk menjaga lingkungan mulai dari lingkup terkecil yaitu tempat tinggal masing masing.

Di dalam penelitiannya, di sini penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim dan juga sesuai dengan teori elemen-elemen kebijakan dari Charles O Jones. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengembangan dan penguatan Program Kampung Iklim. Berikut rincian tahapan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim :

1. Persiapan

- A. Pembentukan Kelompok Kerja, meliputi :

- a. Kelompok masyarakat yang sudah menjalankan kegiatan misalnya kelompok tani, kelompok pengelola air, kelompok pengelola sampah, kelompok masyarakat peduli api,

kelompok masyarakat desa konservasi, kelompok pecinta alam dan kader konservasi

- b. Kelompok masyarakat hukum adat.
- c. Kelompok masyarakat keagamaan.
- d. PKK
- e. Organisasi pemuda.
- f. Perangkat Desa/Kelurahan atau Dusun/Dukuh/RW.

B. Pembuatan Profil Kerentanan dan Emisi Gas Rumah Kaca, tujuan dari membuat Pembuatan Profil Kerentanan dan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu :

- a. Mengidentifikasi dan mendialogkan aset penghidupan warga yang ada.
- b. Jenis ancaman bencana terkait iklim yang dapat mempengaruhi aset penghidupan tersebut.
- c. Jenis kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi Gas Rumah Kaca.

2. Perencanaan

A. Perencanaan Pengembangan, Peningkatan Kapasitas, dan Kelembagaan.

Perencanaan terhadap aspek peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dilakukan oleh kelompok kerja melalui:

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan

b. Perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat antara lain: sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, studi banding, dan mengikuti seminar

B. Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

Proses penyusunan rencana aksi mengacu pada data dan informasi yang sudah terkumpul pada tahap persiapan, termasuk hasil identifikasi kerentanan, risiko iklim dan sumber emisi gas rumah kaca. Pilihan ragam rencana kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dapat dilaksanakan oleh warga masyarakat dalam melaksanakan PROKLIM sudah tercantum di dalam Peraturan terkait pedoman pelaksanaan PROKLIM.

3. Pelaksanaan

A. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

Setelah dokumen rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersusun, langkah selanjutnya adalah menyepakati rencana tindak lanjut untuk implementasi aksi. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu diskusi dengan pihak pendukung dan penentuan jadwal pelaksanaan sesuai skala prioritas.

B. Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


Dalam hal ini, masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya dalam menggunakan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penggunaan sumber daya yang dimaksud terdapat sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial. akses sumber daya tersebut difasilitasi oleh pemerintah, swasta, swadaya, atau sumber dana lain yang bersifat tidak mengikat

4. Pengembangan dan Penguatan Program Kampung Iklim

Pengembangan dan penguatan PROKLIM dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala oleh pelaksana PROKLIM. Di dalam pelaksanaan evaluasi sudah terdapat tabel indikator penilaian tersendiri yang tertera di Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

ANALISIS PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KOTA DEPOK

Gambar 1.1 Definisi Konsep dan Operasional



Sumber : Olahan Penulis

1.8 Metode Penelitian

Menurut Martono (2010:9) Metode penelitian adalah proses yang dilaksanakan secara berurutan dengan pasti, sistematis, dan akurat untuk mendapatkan solusi atas sebuah pertanyaan

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis penelitian berupa *case study* atau studi kasus dengan metode deskriptif. Yin (2002:24) menjelaskan bahwa *case study* merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris dan digunakan untuk menjelaskan sebuah studi kasus di dalam kehidupan yang nyata, terutama pada konteks batas antara kasus dan konteks yang dinilai kurang jelas. Penelitian *case study* memfokuskan pada satu objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dengan melalui teknik *purposive*.

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif ini, peneliti melakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan data dan fakta serta fenomena yang kemudian dianalisis dengan dalam bentuk kata-kata dan kesimpulan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Situs penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok nantinya

diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi mengenai implementasi Program Kampung Iklim atau ProkLim di Kota Depok

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan instansi ini memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan Program Kampung Iklim di Kota Depok, selain itu informan lainnya adalah para anggota RW yang RW tersebut telah ditetapkan sebagai RW ProkLim di Kota Depok.

Teknik dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:124), teknik ini adalah teknik yang dipakai untuk mengambil sampel data melalui penilaian tertentu. Menurut Mardalis (2009:55) tujuan adanya penentuan sampel bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang objek yang diteliti. Menurut Martono (2014:76-77) sampel adalah bagian dari populasi dengan melihat ciri ciri keadaan tertentu yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik ini karena melihat adanya penilaian penilaian yang sesuai dengan penelitian.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian Penelitian kualitatif dengan menggunakan data dan informasi dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol yang menggambarkan dan mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa selama penelitian manajemen pemerintahan di situs penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Tika (2016:57) data primer adalah data yang bisa didapatkan langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data primer menurut Surjaweni (2015:49) adalah data yang tidak secara langsung diambil dari narasumber langsung melainkan bisa juga diambil dalam data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode:

a. Wawancara

Menurut Meleong (2016:186) wawancara adalah sebuah percakapan yang memiliki maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai subjek yang memberikan jawaban dan dari pertanyaan pertanyaan yang sudah dilontarkan.

Di dalam teknik pengumpulan data, wawancara adalah teknik yang mayoritas digunakan oleh para peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang sedang dicari yang tidak bisa didapatkan. Diperlukan sebuah penilaian penilaian atau instrumen berupa pertanyaan yang sudah ditulis dan dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Menurut Burhan (2008:95-96) dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencari sebuah timeline sejarah. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan memotret foto foto yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan pengolahan dan penganalisisan data yang telah diperoleh dengan cara menyalurkan data dalam rancangan konsep sebagai dasar untuk dilakukannya analisis.

1.8.7 Keabsahan Data

Menurut Zulfafrial (2012:89) keabsahan data yaitu konsep yang membicarakan tentang validitas dan reliabilitas. Selanjutnya menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018:117), keabsahan data dalam melakukan penelitian kualitatif yang mana suatu realitas itu mempunyai sifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Sebuah keabsahan data bisa dicapai dengan menggunakan teknik triangulasi data.

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data berarti menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik, triangulasi pengumpulan dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan *cross check* yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah didapatkan dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya menghasilkan data yang lebih absah. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.